

IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TASIKMALAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Ahmad Ripa'i

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya
haloahmadripai@gmail.com

Nana Suryana

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya
nanashmh@gmail.com

Mery Herlina

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya
meryherlina@sthg.ac.id

Received: 13 Mei 2026 | Last Revised: 15 June 2026 | Accepted: 25 June 2026

Abstrak

Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Tasikmalaya menuntut pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang efektif sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan DLH dalam pengurangan dan penanganan sampah serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan normatif dan faktual melalui studi kepustakaan, telaah peraturan

perundang-undangan, wawancara dengan pejabat DLH, dan observasi lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH telah melaksanakan sebagian besar kewenangannya melalui penyediaan sarana pengelolaan sampah, pembentukan bank sampah, edukasi lingkungan, serta pengawasan terhadap masyarakat dan pelaku usaha. Namun, keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan partisipasi publik masih menjadi hambatan utama. Kesimpulannya, implementasi kewenangan DLH telah sesuai dengan ketentuan Perda, tetapi efektivitasnya perlu ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan, optimalisasi anggaran, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: Kewenangan; Dinas Lingkungan Hidup; Pengelolaan Sampah.

Abstract

The waste management issue in Tasikmalaya Regency requires effective implementation of the authority of the Environmental Agency (DLH) as mandated by Regional Regulation No. 3 of 2022 on Waste Management. This study aims to analyze the implementation of DLH's authority in waste reduction and handling and to identify obstacles encountered in its execution. The research employs a juridical-empirical method combining normative legal analysis and field observation, using data from literature review, regulatory study, interviews with DLH officials, and field observation. Data were analyzed qualitatively to assess the conformity between legal provisions and field implementation. The findings indicate that DLH has implemented most of its mandates, including providing waste management facilities, establishing waste banks, environmental education, and supervision of community and business activities. However, limited budgets, human resources, and low community participation remain key challenges. The study concludes that although DLH's implementation aligns with the regulation, its effectiveness must be strengthened through institutional capacity building, budget optimization, technological innovation, and enhanced cross-sector collaboration and community participation.

Keywords: Authority; Environmental Agency; Waste Management.

I. PENDAHULUAN

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan isu lingkungan global yang memiliki dampak langsung terhadap kesehatan, ekosistem, dan keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks Indonesia, sampah masih menjadi tantangan serius akibat rendahnya tingkat pengelolaan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup ramah lingkungan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2021, produksi sampah nasional mencapai 175.000 ton per

hari, namun hanya 58,5% yang dapat dikelola secara efektif (KLHK; 2021). Angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan kemampuan teknis dan kelembagaan dalam melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Di Kabupaten Tasikmalaya, permasalahan ini tampak semakin kompleks. Dengan timbulan sampah mencapai sekitar 900 ton per hari, hanya sekitar 13% atau 117 ton yang dapat tertangani oleh pemerintah daerah (BPS Kab. Tasik; 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar sampah berakhir di tempat terbuka, sungai, atau dibakar, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan masyarakat.

Secara konseptual, pengelolaan sampah merupakan bagian integral dari hukum lingkungan yang bertujuan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup (Silalahi; 2019). Pemerintah daerah, sebagai pelaksana desentralisasi, memiliki kewenangan dalam urusan lingkungan hidup sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelimpahan kewenangan ini menuntut peran aktif pemerintah daerah melalui kebijakan dan implementasi program yang efektif di lapangan. Salah satu instrumen hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi ini menegaskan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melaksanakan kegiatan pengurangan, penanganan, serta pengawasan pengelolaan sampah, termasuk mendorong partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah (Handayani; 2022).

Dari perspektif hukum administrasi negara, kewenangan pemerintah daerah merupakan manifestasi dari kekuasaan hukum (*rechtsmacht*) yang harus dijalankan berdasarkan prinsip legalitas (*legaliteitsbeginsel*) (Hadjon; 2017). Kewenangan tersebut tidak hanya mencakup pelaksanaan fungsi teknis, tetapi juga fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam bidang lingkungan. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya diukur dari kegiatan operasional seperti pengangkutan atau pembuangan sampah, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah daerah mampu memastikan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum lingkungan. Kelemahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum administratif sering kali menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan daerah, termasuk dalam konteks pengelolaan sampah di Tasikmalaya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama: (1) bagaimana implementasi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya dalam penanganan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022; dan (2) faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan hukum DLH dalam konteks pengelolaan sampah, menilai efektivitas penerapan regulasi daerah tersebut, serta mengidentifikasi kendala yuridis, teknis, dan sosial yang dihadapi di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis empiris**, yaitu memadukan studi normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan temuan empiris dari hasil wawancara dan observasi pada lokasi penelitian di Kecamatan Pagerageung, Kadipaten, dan Ciawi (Soekanto & Mamudji; 2015).

Secara ilmiah, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dan kontribusi teoritis terhadap kajian hukum lingkungan dan tata kelola pemerintahan daerah (*environmental governance*). Kajian-kajian terdahulu di Tasikmalaya, seperti penelitian Marlina (2022), umumnya masih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum lingkungan berdasarkan Perda sebelumnya, yakni Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengulas peran kelembagaan dan efektivitas kewenangan DLH dalam konteks regulasi terbaru. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik terhadap penguatan teori kewenangan hukum lingkungan di tingkat daerah, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi anggaran, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang partisipatif, efektif, dan berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggabungkan analisis terhadap norma hukum tertulis (*law in books*) dengan implementasi hukum dalam praktik (*law in action*). Metode ini digunakan untuk mengkaji sejauh mana peraturan daerah tentang pengelolaan sampah diterapkan secara efektif oleh pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pendekatan ini berlandaskan pandangan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai norma abstrak, melainkan juga sebagai perilaku sosial yang nyata dalam masyarakat (Soekanto; 2014). Adapun pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* untuk menelaah dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan, *conceptual approach* untuk memahami konsep kewenangan pemerintahan daerah, serta *empirical approach* untuk

menggambarkan praktik pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat lokal (Marzuki; 2017).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, dengan fokus pada pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Subjek penelitian terdiri atas pejabat struktural DLH, pengelola bank sampah, dan masyarakat di tiga kecamatan yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Ciawi, Pagerageung, dan Kadipaten. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive sampling, karena ketiga wilayah tersebut memiliki karakteristik berbeda dalam hal tingkat partisipasi masyarakat dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah (Moleong; 2018). Selain itu, penelitian ini juga menelaah dokumen hukum, laporan tahunan, serta dokumen kebijakan daerah yang relevan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan kewenangan DLH.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pejabat DLH dan pengelola bank sampah, observasi langsung terhadap kegiatan pengelolaan sampah, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, dan literatur ilmiah terkait hukum lingkungan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, melalui proses reduksi, klasifikasi, dan interpretasi data untuk menemukan pola hubungan antara norma hukum dan praktik lapangan (Miles et.al; 1994). Analisis ini bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan kewenangan DLH serta mengidentifikasi hambatan normatif, struktural, dan sosial dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang implementasi kewenangan pemerintahan daerah dalam perspektif hukum lingkungan yang berkelanjutan (Hadjon; 2002).

III. PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan sebagian besar kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi DLH untuk melakukan kegiatan pengurangan, penanganan, dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara normatif, kewenangan tersebut bersifat atributif, yaitu kewenangan yang diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Dalam konteks ini, DLH berperan sebagai pelaksana teknis dan sekaligus penegak hukum administratif daerah dalam hal pengelolaan sampah. Bentuk pelaksanaan kewenangan ini terlihat melalui penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan, pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS), pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), pembentukan bank sampah, serta kegiatan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat.

Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi kendala di tingkat kelembagaan. DLH belum berdiri sebagai dinas yang mandiri, melainkan masih tergabung dalam struktur Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup (DPUURLH). Hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, serta lambannya proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kewenangan hukum (*legal authority*) dan kapasitas kelembagaan (*institutional capacity*) yang diperlukan untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan secara efektif. Sebagaimana dinyatakan oleh Ridwan HR, efektivitas pelaksanaan hukum administrasi negara tidak hanya ditentukan oleh norma yang berlaku, tetapi juga oleh kemampuan lembaga pelaksana dalam mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif (Ridwan; 2011).

Kelemahan struktural ini berdampak pada kinerja operasional DLH. Berdasarkan temuan lapangan, banyak kegiatan strategis seperti penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik karena keterbatasan kewenangan formal dan dukungan sumber daya. Padahal, dalam kerangka hukum lingkungan modern, pemerintah daerah memegang peranan utama dalam memastikan terlaksananya prinsip pencegahan (*preventive principle*) dan keberlanjutan (*sustainability*).

3.2. Efektivitas Implementasi dan Hambatan Lapangan

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tasikmalaya masih menghadapi beberapa hambatan mendasar, baik dari segi teknis, kelembagaan, maupun sosial. Berdasarkan wawancara dan observasi di lapangan, diketahui bahwa pelayanan pengangkutan sampah baru menjangkau 12 dari 39 kecamatan. Artinya, sekitar 70% wilayah Kabupaten Tasikmalaya belum terlayani secara memadai. Armada pengangkut sampah hanya berjumlah 10 unit dengan cakupan pelayanan yang luas. Dengan kapasitas yang terbatas ini, pengelolaan sampah hanya berfokus pada wilayah perkotaan, sementara daerah pinggiran tidak mendapat layanan rutin.

Kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya infrastruktur pendukung pengelolaan sampah. Padahal, menurut teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, keberhasilan penerapan hukum sangat bergantung pada lima faktor: hukum itu sendiri, aparat penegak, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto; 2013). Jika salah satu faktor tersebut tidak terpenuhi, maka hukum tidak akan berjalan efektif. Dalam konteks Tasikmalaya, faktor sarana dan masyarakat menjadi hambatan utama. Kurangnya TPS dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah menyebabkan masih banyak praktik pembuangan sampah ke sungai dan lahan kosong.

Selain itu, faktor koordinasi lintas sektor juga menjadi tantangan serius. DLH tidak dapat bekerja optimal tanpa dukungan dari dinas lain seperti Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan, yang seharusnya ikut dalam kegiatan edukasi dan pengendalian dampak lingkungan. Namun, koordinasi ini belum berjalan efektif karena tumpang tindih kewenangan dan lemahnya komunikasi antarlembaga. Fenomena ini menggambarkan apa yang disebut oleh Van Meter dan Van Horn sebagai *implementation gap*, yaitu jarak antara perumusan kebijakan dan praktik pelaksanaannya (Meter et.al; 1975).

Masalah lain yang muncul adalah keterbatasan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara, pegawai DLH yang secara khusus menangani urusan persampahan jumlahnya masih minim, dan sebagian belum memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan di bidang lingkungan hidup. Kelemahan ini berdampak pada rendahnya kualitas pengawasan dan pelaporan.

Selain hambatan teknis dan administratif, aspek pendanaan juga menjadi faktor kunci. Anggaran pengelolaan sampah di Tasikmalaya relatif kecil dibandingkan dengan total volume sampah yang dihasilkan. Sebagian besar dana dialokasikan untuk kegiatan rutin, sementara program inovatif seperti pengelolaan berbasis masyarakat belum mendapatkan dukungan yang signifikan. Akibatnya, kegiatan yang bersifat edukatif atau penguatan kapasitas cenderung tidak berkelanjutan.

3.3. Partisipasi dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah. DLH telah berupaya melibatkan masyarakat melalui pembentukan bank sampah, pelatihan pengomposan, dan program edukasi lingkungan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan tersebut belum berjalan efektif karena beberapa faktor, antara lain lemahnya koordinasi, tidak adanya sistem insentif, dan minimnya pendampingan dari pemerintah daerah.

Banyak bank sampah yang berhenti beroperasi karena tidak memiliki pasar yang stabil untuk hasil daur ulang. Selain itu, belum ada mekanisme penghargaan atau insentif ekonomi yang mendorong masyarakat untuk secara konsisten memilah dan mengelola sampah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah masih bersifat *top-down*, di mana masyarakat diposisikan sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek aktif.

Teori *co-management* lingkungan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara bersama (Agrawal & Lemos; 2006). Dalam konteks Tasikmalaya, pendekatan ini dapat diwujudkan melalui penguatan pengelolaan berbasis komunitas (*community-based waste management*). Dalam model ini, masyarakat berperan langsung dalam proses pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah, sementara pemerintah menyediakan dukungan berupa pelatihan teknis, bantuan alat, dan akses pasar.

Selain masyarakat, sektor swasta juga perlu dilibatkan melalui mekanisme Public-Private Partnership (PPP). Pemerintah daerah dapat mendorong perusahaan-perusahaan lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan daur ulang melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Misalnya, pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang membantu membangun TPS atau mendukung pengelolaan sampah organik menjadi pupuk kompos. Sinergi semacam ini akan menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan memperkuat posisi DLH sebagai koordinator kebijakan lingkungan daerah.

Dari perspektif Hukum Administrasi Negara, kewenangan DLH merupakan hasil atribusi dari peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya banyak dipengaruhi oleh faktor non-yuridis seperti kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan legitimasi sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, kewenangan yang sah secara hukum dapat menjadi tidak efektif apabila pelaksanaannya tidak diiringi dengan legitimasi sosial dan kemampuan administratif (Hadjon; 2012).

Dalam konteks Kabupaten Tasikmalaya, penelitian ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada substansi hukum yang mengatur, melainkan pada keterbatasan daya dukung kelembagaan dan lemahnya *governance capacity*. Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2022 belum mampu mengubah perilaku sosial masyarakat karena kurangnya konsistensi penegakan hukum dan lemahnya fungsi pengawasan.

Keterlibatan lembaga nonpemerintah seperti organisasi lingkungan dan perguruan tinggi juga masih minim, padahal mereka dapat berperan penting dalam memperkuat edukasi, riset, dan inovasi pengelolaan sampah. Dengan melibatkan berbagai aktor, kebijakan lingkungan akan lebih adaptif terhadap kondisi lokal dan memiliki legitimasi yang lebih kuat di mata masyarakat.

Secara akademik, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa efektivitas kewenangan administratif daerah ditentukan oleh tiga pilar utama:

1. Kejelasan norma hukum;
2. Kepastian kelembagaan pelaksanaan; dan
3. Partisipasi Masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kewenangan DLH di Kabupaten Tasikmalaya masih bersifat parsial dan administratif, belum mencapai tahap integratif dan kolaboratif sebagaimana idealnya tata kelola lingkungan yang baik (*good environmental governance*). Prinsip ini, sebagaimana dijelaskan oleh Sutrisno, mengandung unsur transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas kebijakan (Sutrisno; 2019).

Implikasi kebijakan yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Restrukturisasi kelembagaan DLH agar berdiri sebagai instansi mandiri dengan otoritas penuh di bidang lingkungan hidup;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan manajerial tentang pengelolaan sampah berkelanjutan;
3. Optimalisasi anggaran berbasis kinerja dengan indikator output yang jelas dan terukur;
4. Pengembangan teknologi informasi lingkungan untuk sistem pelaporan, pemantauan, dan pengawasan (*e-reporting*); dan
5. Penguatan peran masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah melalui kemitraan dan pemberdayaan ekonomi sirkular.

Melalui kebijakan tersebut, implementasi Perda No. 3 Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang partisipatif, berkeadilan ekologis, dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan DLH bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga bagian dari upaya membangun budaya hukum lingkungan (*environmental legal culture*). Perda No. 3 Tahun 2022 baru akan efektif apabila diterjemahkan dalam praktik sosial melalui perubahan perilaku masyarakat, dukungan anggaran, dan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan DLH harus terus diarahkan untuk memperkuat sistem hukum lingkungan daerah yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan ekologis masyarakat Tasikmalaya.

IV. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah telah dilaksanakan, namun efektivitasnya masih belum optimal. Secara normatif, kewenangan DLH telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan urusan lingkungan hidup sebagai kewenangan wajib pemerintah daerah. Namun secara empiris, pelaksanaannya menghadapi kendala struktural berupa belum mandirinya DLH sebagai institusi otonom, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Meskipun demikian, DLH telah melakukan langkah-langkah pembinaan, sosialisasi, dan penguatan kelembagaan masyarakat melalui pembentukan bank sampah dan kegiatan edukasi berbasis lingkungan. Temuan ini menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu bahwa pelaksanaan kewenangan DLH sudah sesuai secara normatif, tetapi belum efektif secara kelembagaan dan sosial, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara substansi hukum dan implementasinya di lapangan.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan implementasi hukum daerah sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara legitimasi hukum, kapasitas kelembagaan, dan dukungan sosial masyarakat. Implikasi praktis dari hasil penelitian ini menegaskan perlunya restrukturisasi kelembagaan DLH agar lebih mandiri secara administratif dan finansial, serta penguatan partisipasi masyarakat melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup waktu dan wilayah yang terbatas pada Kabupaten Tasikmalaya, sehingga belum mencakup dimensi komparatif antar daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan pendekatan komparatif antar kabupaten/kota, atau menganalisis efektivitas implementasi perda lingkungan dengan perspektif *good environmental governance*, guna memperkaya wacana akademik mengenai efektivitas hukum daerah dalam bidang lingkungan hidup.

REFERENSI

Buku

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2021*. Jakarta: KLHK, 2022.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tasikmalaya. *Kabupaten Tasikmalaya dalam Angka 2023*. Tasikmalaya: BPS, 2023.

- M. Daud Silalahi. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2019.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications, 1994.
- Sutrisno, B. *Governance Capacity Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Heni Marlina. *Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Tasikmalaya: STIH Galunggung, 2022.

Jurnal

- Titi Handayani. "Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Lingkungan Daerah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah*, Vol. 14, No. 2 (2022): 112–125.
- Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society*, Vol. 6, No. 4 (1975): 445–448.
- Agrawal, Arun & Lemos, Maria C. "Environmental Governance and Hybrid Institutions." *World Development*, Vol. 34, No. 7 (2006).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.